

**TINJAUAN YURIDIS AKTA AUTENTIK YANG DIJADIKAN OBJEK
GUGATAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN SEBAGAI PERBUATAN
MELAWAN HUKUM
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 193/PK/Pdt/2020)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur**



Oleh :

ALFRIDA SEPTEBRINA TAMPUBOLON
NPM. 20071010071

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
SURABAYA
2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI UJIAN/SIDANG
SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS AKTA AUTENTIK YANG DIJADIKAN OBJEK
GUGATAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN SEBAGAI PERBUATAN
MELAWAN HUKUM
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 193/PK/Pdt/2020)**

Oleh:


Alfrida Septebrina Tampubolon
NPM. 20071010071

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian/Sidang Skripsi
Pada 23 Februari 2024

Menyetujui,

PEMBIMBING



Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.
NPT. 20 1 19950608 219

Mengetahui,
DEKAN



Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 19680116 199403 2001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS AKTA AUTENTIK YANG DIJADIKAN OBJEK
GUGATAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN SEBAGAI PERBUATAN
MELAWAN HUKUM

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 193/PK/Pdt/2020)

Oleh:


Alfrida Septebrina Tampubolon
NPM. 20071010071

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
pada 04 Maret 2024

PEMBIMBING

TIM PENGUJI

1.


Adhitva Widva Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2003


Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.
NPT. 20 I. 19950608 219

3.


Maria Novita Aprivani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2029


Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.
NPT. 20 I. 19950608 219

Mengetahui,
DEKAN


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 19680116 199403 2001

**HALAMAN REVISI SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS AKTA AUTENTIK YANG DIJADIKAN OBJEK
GUGATAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN SEBAGAI PERBUATAN
MELAWAN HUKUM**

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 193/PK/Pdt/2020)

Oleh:

Alfrida Septebrina Tampubolon
NPM. 20071010071

Pelah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada 04 Maret 2024

PEMBIMBING

Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.
NPT. 201119950608 219

TIM PENGUJI

1.

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2003

3.

Maria Novita Aprivani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2029

Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.
NPT. 201119950608 219

**Mengetahui,
DEKAN**

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 19680116 199403 2001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfrida Septebrina Tampubolon
Tempat, tanggal lahir : Pomalaa, 08 September 2000
NPM : 20071010071
Konsentrasi : Perdata
Alamat : Jl. Medokan Asri Tengah III Blok P/19

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS AKTA AUTENTIK YANG DIJADIKAN OBJEK GUGATAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 193/PK/Pdt/2020)”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi saya merupakan hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.


Surabaya, Januari 2024

Mengetahui,
PEMBIMBING



Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.
NPT 20 1 19950608 219

PENELITI



Alfrida Septebrina Tampubolon
NPM 20071010071

KATA PENGANTAR

Ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menyertai dan memberkati penulis dengan rahmat dan kasih karunia-Nya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS AKTA AUTENTIK YANG DIJADIKAN OBJEK GUGATAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 193/PK/Pdt/2020)”**.

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Strata Satu Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Di samping itu tujuan lain dari penulisan skripsi ini untuk menambah wawasan penulis dan pembaca secara khusus terkait akta autentik yang menjadi objek gugatan sebagai perbuatan melawan hukum.

Skripsi ini dapat terselesaikan dengan adanya bantuan maupun bimbingan serta semangat yang memotivasi dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

4. Ibu Dr. Hervina P., S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Bapak Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan baik berupa masukan, saran serta arahan terhadap penulis sehingga skripsi dapat terselesaikan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membimbing penulis selama proses penelitian skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Tim Penguji Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik serta saran yang sangat penting kepada penulis untuk kedepannya.
9. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi.
10. Orang tua penulis yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan maksimal baik material maupun inmaterial atas segala proses yang penulis jalani untuk meraih masa depan yang gemilang
11. Kakak dan Abang penulis yang selalu membantu penulis dalam menjalani proses skripsi dan selalu memberikan dukungan material serta yang mendoakan penulis untuk mencapai yang terbaik.

12. Henny Marpaung, S.H., M.Kn. selaku kakak penulis yang selalu membantu dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
13. Dekha, Khezia, Nisa, Sascha, Aliyah, Amir, Shaila, Keneisha, Gilang, Irfan, Ri dan Caesar selaku teman penulis yang selalu mau diajak bermain uno dan poker serta siap mendengarkan segala keluh kesah penulis serta memberikan semangat dalam menjalani proses penulisan skripsi.
14. Teman-teman Penulis, Dimon, Missel, Sephia, Alya, Ayunda, Annisa, Athasya, dan Ayuk yang sudah menemani penulis dalam perkuliahan.
15. Teman - Teman Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur terkhusus teman kelompok skripsi Penulis dan teman Menuju Sarjana yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menyusun skripsi ini.
16. Saudara-saudara, Uda, Inanguda, Bapatua, Adek Nadia dan semua keluarga penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa yang terbaik untuk penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini.
17. Pihak - pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Pada akhirnya penulis harap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat terhadap seluruh pihak.

Surabaya, 24 Januari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN/SIDANG SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Kegunaan Penelitian.....	9
1.5.1 Tinjauan Umum Akta.....	10
1.5.2 Perbuatan Melawan Hukum	18
1.6 Metode Penelitian.....	31
1.6.1 Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian.....	31
1.6.2 Sumber Data / Bahan Hukum.....	34
1.6.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	35
1.6.4 Metode Analisis Data.....	37
1.6.5 Sistematika Penulisan.....	37

BAB II FAKTOR PENYEBAB AKTA AUTENTIK DIGUGAT SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 193/PK/PDT/2020.....	39
2.1 Prosedur dan Ketentuan Sebelum Membuat Akta Autentik oleh Notaris/PPAT.....	39
2.2 Kriteria Batalnya Akta Autentik secara Khusus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 193/PK/Pdt/2020.....	55
BAB III AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA AUTENTIK YANG PEMBUATANNYA BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG KHUSUNYA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR:193/PK/2023.....	61
3.1 Akibat Hukum Terhadap Akta Autentik Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 193/PK/PDT/2020.....	61
3.2 Bentuk Tanggungjawab Notaris/PPAT Terhadap Akta Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan Akibat Adanya Unsur Perbuatan Melawan Hukum	82
BAB IV PENUTUP.....	89
4.1 Kesimpulan.....	89
4.2 Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Novelty Penelitian.....	7
----------------------------------	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Prosedur Pembuatan Surat Wasiat.....	41
Gambar 2. Prosedur Pembuatan Akta Jual Beli.....	45

LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Penugasan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Formulir Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran 3 : Sertifikat *English Proficiency Test* (EPT)
- Lampiran 4 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 5 : Transkrip Sementara
- Lampiran 6 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 7 : Bukti Pembayaran UKT
- Lampiran 8 : LoA
- Lampiran 9 : Hasil Turnitin
- Lampiran 10 : Lembar Revisi Penguji I
- Lampiran 11 : Lembar Revisi Penguji II
- Lampiran 12 : Lembar Revisi Penguji III

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA
TIMUR
FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : Alfrida Septebrina Tampubolon
NPM : 2007101071
Tempat, Tanggal lahir : Pomalaa, 08 September 2000
Program Studi : Strata1 (S1) Hukum
Judul Skripsi :

**TINJAUAN YURIDIS AKTA AUTENTIK YANG DIJADIKAN OBJEK
GUGATAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN SEBAGAI PERBUATAN
MELAWAN HUKUM
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 193/PK/Pdt/2020)**

ABSTRAKSI

Perbuatan Melawan Hukum merupakan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan akibat perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian terhadap orang lain sehingga kerugian tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap orang yang melakukannya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Salah satu perbuatan melawan hukum yang sering ditemui dewasa ini ialah berkaitan dengan suatu akta autentik. Akta autentik ialah akta yang pembuatannya dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk membuatnya berdasarkan bentuk yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana pula dimuat dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Adapun pejabat yang memiliki wewenang tersebut ialah Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Akta autentik sendiri memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Namun, pada praktiknya masih sering terjadi perbuatan yang bertentangan dengan pembuatan akta itu sendiri mulai dari cacat prosedural dalam pembuatannya, adanya kelalaian dari Notaris/PPAT, dan lain sebagainya. Penelitian ini secara khusus membahas terkait akta autentik yang digugat sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana yang ada dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 193/PK/PDT/2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori hukum, hingga pendapat ahli. Hasil penelitian ini menunjukkan faktor penyebab akta autentik digugat sebagai perbuatan melawan hukum beserta akibat hukum terhadap akta yang dibatalkan oleh putusan pengadilan.

Kata Kunci: *Akta Autentik, Perbuatan Melawan Hukum*